



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 14 halaman
Put.Regno:0756/Pdt.G/2014/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2014 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** tanggal 25 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat menikah pada 14 April 1993 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 62/10/IV/1993 tertanggal 16 April 1993 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin;
2. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama pada alamat Penggugat tersebut di atas, saat ini Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri, dan telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak bernama:
 - a. **ANAK 1**, laki-laki, umur 20 (dua puluh) tahun;
 - b. **ANAK 2**, Perempuan umur 16 (enam belas) tahun;
 - c. **ANAK 3**, Perempuan umur 12 (dua belas) tahun;
4. Bahwa sejak menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga 2010, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat telah hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui bernama **WIL**;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - c. Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa pada April 2010 Tergugat sedang berada di warung kopi, Penggugat mengajak pulang ke kediaman bersama lalu Penggugat membonceng Tergugat naik kereta namun di tengah perjalanan Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat terjatuh dari kereta, hal itu Penggugat laporkan ke kepolisian sehingga Tergugat di tahan;
6. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dengan ketentuan Tergugat akan berubah dan menjadi suami yang baik, karenanya Tergugatpun keluar dari rumah tahanan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2010 Tergugat mengingkari janjinya dan kembali bersikap seperti pokok permasalahan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang di uraikan di atas, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi, yang mana Tergugat tinggal pada alamat Tergugat tersebut di atas dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa uraian di atas nyata adanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan akan rukun kembali sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 19 butir f PP Nomor 9/1995 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1/74 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam karenanya Penggugat mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang mulia berkenan mengabulkan dan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini telah diajukan dengan alasan dan dalil-dalil serta bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor : **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** tanggal 9 Juli 2014, tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 5 September 2014 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :



A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Nomor : 62/10/IV/1993 tanggal 16 April 1993, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. Nama **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Las, tempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah tetapi begitu saksi bertetangga pada tahun 1994 Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan tidak pernah pindah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu dan pergi ke rumah isteri mudanya di Pasar II Terjun;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena bertengkar dengan Penggugat disebabkan adanya wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan didamaikan dengan melibatkan Kepala Desa Celawan, saksi dan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Nama **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selain sebagai warga juga sebagai tetangga;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dengan Tergugat menikah tetapi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa Sukajadi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Pengugat bertengkar dengan Tergugat masalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka memukul dan tidak memberi uang belanja;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, saksi mendengar dalam pertengkaran tersebut karena Tergugat menikah lagi kemudian saksi melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat di jalan raya sampai wajah Penggugat bengkak, kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi dan langsung Tergugat ditahan polisi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara *lisan* dan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat,



akibatnya Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan memilih berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1993 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga sejak menikah sampai dengan tahun 2010;
- bahwa sejak bulan April 2010 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat punya wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- bahwa telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 436000,-, (empat ratus tiga puluh enam rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqa'idah 1435 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari **KM** sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **PP** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh

Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,	KETUA MAJELIS,
	DTO



DTO		Dra. Hj.Samlah	
HAKIM ANGGOTA II,			
DTO			
PANITERA PENGGANTI			
DTO			

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Rp. 345.000,-
 4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 436.000,-